

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 627 TAHUN 2021

TENTANG

**TIM PENYUSUNAN DOKUMEN INFORMASI KINERJA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup di daerah, pemerintah memberikan penilaian melalui Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah yang memuat kondisi lingkungan hidup, isu lingkungan hidup dan kebijakan penanganan permasalahan lingkungan hidup di daerah;
- b. bahwa penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup harus melibatkan peran dari Perangkat Daerah terkait, Perguruan Tinggi, dan Lembaga Masyarakat yang dibentuk dalam tim dan hasilnya akan dipublikasikan kepada masyarakat sesuai amanat dalam Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c. bahwa untuk menyesuaikan dengan Pedoman Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah sesuai surat Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanggal 25 Februari 2021 Nomor S.408/SETJEN/DATIN/DTN.0/2/2021 hal Penyampaian Pedoman DIKPLHD 2021, Keputusan Gubernur Nomor 343 Tahun 2020 tentang Tim Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah, perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENYUSUNAN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH.

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

- a. menyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
- b. melaporkan hasil pelaksanaan penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Gubernur dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

KETIGA : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 343 Tahun 2020 tentang Tim Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Mei 2021



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Anies Baswedan
ANIES BASWEDAN

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Plt. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 627 TAHUN 2021
TENTANG
TIM PENYUSUNAN DOKUMEN INFORMASI
KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DAERAH

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN DOKUMEN INFORMASI KINERJA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA


- Pengarah : Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi
DKI Jakarta
- Ketua : Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Kebersihan Dinas
Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Unsur Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
DKI Jakarta
3. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi
DKI Jakarta
4. Unsur Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Unsur Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI
Jakarta
6. Unsur Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta
7. Unsur Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI
Jakarta
8. Unsur Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
9. Unsur Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
10. Unsur Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
11. Unsur Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
Provinsi DKI Jakarta
12. Unsur Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
Provinsi DKI Jakarta
13. Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi
DKI Jakarta
14. Unsur Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
15. Unsur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi
DKI Jakarta
16. Unsur Biro Hukum Provinsi DKI Jakarta
17. Unsur Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
18. Unsur PD PAL Jaya
19. Unsur PT Transportasi Jakarta
20. Unsur Balai Konservasi Sumber Daya Alam
21. Unsur Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu
22. Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala UPT Dinas
Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

23. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup di 5 (lima) wilayah Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 24. Unsur Perguruan Tinggi/Universitas
 25. Unsur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Sekretariat : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

B. RINCIAN TUGAS TIM PENYUSUNAN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA

- Pengarah** : Memberikan arahan terkait kebijakan dalam penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Provinsi DKI Jakarta
- Ketua** : a. bertanggung jawab atas penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Provinsi DKI Jakarta; dan
 b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas anggota Tim Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua** : Membantu Ketua dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Provinsi DKI Jakarta.
- Sekretaris** : Melakukan proses surat menyurat dengan instansi terkait dalam rangka pengumpulan tabel data.
- Anggota** : 1. memberikan data, informasi dan saran dalam rangka pemenuhan tabel pokok dan tabel tambahan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Provinsi DKI Jakarta; dan
 2. mengikuti rapat koordinasi dalam rangka penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Provinsi DKI Jakarta.
- Sekretariat** : 1. melaksanakan pengumpulan, sinkronisasi dan pengadministrasian data dan informasi; dan
 2. melakukan penginputan data ke dalam tabel data Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Provinsi DKI Jakarta.


 GUBERNUR DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA,

 ANIES BASWEDAN